



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 104 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pengelolaan perguruan tinggi menjadi urusan Pemerintah Pusat, perlu melakukan penghapusan terhadap Unit Pelaksana Teknis Akademi Gizi Surabaya dan Unit Pelaksana Teknis Akademi Keperawatan Madiun pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur bermaksud membentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Gizi serta melakukan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);
8. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 104 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf l dan huruf m dihapus serta setelah huruf m ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf n sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

UPT terdiri dari:

- a. Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu;
- b. Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan;
- c. Rumah Sakit Kusta Kediri;
- d. Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto;
- e. Rumah Sakit

- e. Rumah Sakit Paru Dungus Madiun;
 - f. Rumah Sakit Paru Surabaya;
 - g. Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun;
 - h. Rumah Sakit Paru Jember;
 - i. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
 - j. Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati;
 - k. Laboratorium Herbal Materia Medica Batu; dan
 - l. dihapus;
 - m. dihapus; dan
 - n. Laboratorium Gizi.
2. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelatihan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 25

UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, serta melaksanakan pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kerjasama dibidang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat;
- c. pelaksanaan pendampingan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat;
- d. penyiapan bahan pengembangan metode dan teknologi pelatihan;
- e. pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan internal;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga ;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
 - b. melaksanakan pelayanan teknis dan/atau administrasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. menyiapkan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan (*training needs assessment*);
 - d. menyiapkan bahan analisis data pendidikan dan pelatihan;
 - e. melaksanakan pendampingan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat;
 - f. melaksanakan pelayanan perpustakaan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

- (3) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelatihan;
 - b. melaksanakan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan internal;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan;
 - d. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan kerjasama dibidang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan data dan system informasi manajemen pendidikan dan pelatihan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
3. Ketentuan BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

UPT LABORATORIUM HERBAL MATERIA MEDICA BATU

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Laboratorium Herbal; dan
 - c. Seksi Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 30

UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelayanan laboratorium herbal serta pengembangan tanaman obat dan obat tradisional, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pelayanan laboratorium tanaman obat;
- c. pelaksanaan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium dan produk tanaman obat;

e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional untuk mendukung fungsi penapisan;
- f. pelaksanaan pengembangan keilmuan tanaman obat dan obat tradisional;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan promosi tanaman obat dan obat tradisional;
- h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan tanaman obat dan obat tradisional;
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi

- (2) Seksi Pelayanan Laboratorium Herbal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Laboratorium Herbal;
 - b. menyiapkan bahan tanaman obat, dan obat tradisional;
 - c. melaksanakan identifikasi tanaman obat, dan obat tradisional;
 - d. melaksanakan pengolahan tanaman obat;
 - e. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian tanaman obat dan obat tradisional;
 - f. melaksanakan pengujian manfaat, mutu dan keamanan tanaman obat dan obat tradisional;
 - g. melaksanakan saintifikasi obat tradisional untuk mendukung fungsi penapisan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional;
 - b. melaksanakan eksplorasi dan konservasi tanaman obat;
 - c. melaksanakan penyediaan bibit tanaman obat;
 - d. melaksanakan penyediaan bahan baku obat tradisional dan obat tradisional sesuai standar;
 - e. melaksanakan dukungan teknis promosi manfaat dan keamanan tanaman obat dan obat tradisional
 - f. menyiapkan dukungan teknis sistem informasi tanaman obat dan obat tradisional;
 - g. melaksanakan pengembangan keilmuan tanaman obat dan obat tradisional;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

4. BAB IX dihapus.
5. BAB X dihapus.
6. Diantara BAB X dan BAB XI didisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
UPT LABORATORIUM GIZI
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 42A

- (1) UPT Laboratorium Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Laboratorium Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 42B

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Laboratorium Gizi; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Penjaminan Mutu Laboratorium Gizi.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 42C

UPT Laboratorium Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelayanan laboratorium gizi serta pengembangan dan penjaminan mutu laboratorium gizi, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat

Pasal 42D

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42C, UPT Laboratorium Gizi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pelayanan laboratorium gizi;
- c. pelaksanaan pengembangan laboratorium gizi;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium dan produk gizi;
- e. pelaksanaan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama di bidang laboratorium gizi;
- f. penyiapan bahan dukungan teknis di bidang pengembangan gizi;
- g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 42E

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42B ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

d. melaksanakan

- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Laboratorium Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42B ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan seksi pelayanan laboratorium gizi ;
 - b. menyiapkan bahan pelayanan laboratorium gizi;
 - c. melaksanakan pelayanan laboratorium gizi;
 - d. melaksanakan pengujian zat gizi pangan dan makanan;
 - e. melaksanakan saintifikasi gizi;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42B ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan seksi pengembangan dan penjaminan mutu;
 - b. menyiapkan bahan dukungan teknis promosi bidang gizi;
 - c. melaksanakan pengembangan dan inovasi teknologi tepat guna di bidang gizi;
 - d. melaksanakan penjaminan mutu laboratorium gizi dan produk gizi;
 - e. menyiapkan bahan untuk pengembangan teknis perbaikan masalah gizi;
 - f. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kemitraan di bidang pelayanan gizi;
 - g. menyiapkan dukungan teknis peningkatan kapasitas petugas pelayanan gizi;
 - h. melaksanakan

- h. melaksanakan pemeliharaan peralatan gizi dan kesehatan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
7. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43A

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
 - (2) Dalam hal penetapan pejabat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Tahun 2019, tugas pejabat pada UPT Akademi Gizi Surabaya dan UPT Akademi Keperawatan Madiun berakhir pada Tahun 2019.
8. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9. Ketentuan Lampiran huruf E dan huruf F diubah, huruf G dan huruf H dihapus serta setelah huruf H ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Desember 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 16 Desember 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd


JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 87 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 87 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAWA TIMUR NOMOR 104 TAHUN 2016
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


E. BAGAN STRUKTUR

UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI



F. BAGAN STRUKTUR


UPT LABORATORIUM HERBAL MATERIA MEDICA BATU



G. dihapus.

H. dihapus.

I. BAGAN STRUKTUR
UPT LABORATORIUM GIZI



GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA